



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, maka perlu diberikan Izin Belajar;
- b. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan Izin belajar bagi pegawai negeri sipil sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 perlu dijabarkan secara rinci sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pegawai yang akan mengikuti studi lanjut atas biaya sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diatur dengan peraturan rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
12. Surat Edaran Direktur Kelembagaan Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 595/D5.1/2007, tanggal 27 Februari 2007 tentang Larangan Kelas Jauh;
13. Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 620/E4.4/2014, tanggal 14 April 2014 tentang Edaran bahwa Ditjen Pendidikan Tinggi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 sebagai dasar pemberian tugas dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
14. Surat Ederan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur Pendidikan;

17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN REKTOR TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya disingkat Untirta
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Pegawai Untirta adalah dosen dan tenaga kependidikan dengan status pegawai negeri sipil, Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil, dan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawai dan disertai tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negeri Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
7. Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Untirta dan disertai tugas/jabatan tertentu yang berstatus bukan PNS.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.
10. Unit Kerja adalah lembaga, fakultas, pascasarjana, biro, dan unit pelaksana teknis di Untirta
11. Izin Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Untirta untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai.
12. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
13. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memilih pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
14. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan

persyaratan keahlian tertentu.

15. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka kenaikan pangkat untuk disesuaikan dengan ijasah terakhir yang diperolehnya

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Izin Belajar adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan serta sikap dan kepribadian profesional pegawai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Izin Belajar dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3).
- (2) Pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.
- (3) Pendidikan profesi merupakan program pendidikan spesialis.

Pasal 5

Izin Belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti:

- a. Program pendidikan diploma I, 2 (dua) semester;
- b. Program pendidikan diploma II, 4 (empat) semester;
- c. Program pendidikan diploma III, 6 (enam) semester;
- d. Program pendidikan sarjana atau diploma IV, 8 (delapan) semester;
- e. Program pendidikan magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
- f. Program pendidikan doktor, 6 (enam) semester.

Pasal 6

Pesyaratan bagi pegawai yang akan Izin Belajar adalah:

- a. Berstatus sebagai pegawai negeri sipil, pegawai non-pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil, pegawai non-pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
- f. Dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari;
- g. Program studi yang akan ditempuh mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi di lingkungan Untirta;

- h. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijasah;
- i. Mempunyai prestasi kerja minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
- j. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan akademik yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan tugas pekerjaannya.
- k. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk izin belajaryang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas us la pensiun jabatan, untuk izin belajaryang tidak diberhentikan dari jabatan.
- l. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- m. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- n. Pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- o. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - 1) sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - 2) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - 3) memiliki akreditasi paling kurang BAIK
- p. Kedudukan Pegawai dengan Izin Belajar:
 - 1) Pegawai yang menjalani Izin Belajar tanpa jabatan/tugas tambahan.
 - 2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf 1) di atas, selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa izin belajar berakhir.
 - 3) Pegawai yang menjalani Izin Belajar dengan tetap melaksanakan jabatannya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a) memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b) memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
 - 4) Pegawai yang menjalani Izin Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada huruf 3) di atas,, selama menjalani masa Izin Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB V PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Sebelum mendapatkan keputusan Izin Belajar dari pejabat yang berwenang, pegawai terlebih dahulu memperoleh surat izin mendaftar

- dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dari Rektor.
- (2) Pertimbangan kebutuhan organisasi bagi Pegawai yang menjalani Izin Belajar dengan tetap melaksanakan jabatannya dari Rektor.
 - (3) Surat izin mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dan Pertimbangan kebutuhan organisasi bagi Pegawai yang menjalani Izin Belajar dengan tetap melaksanakan jabatannya dibuat oleh universitas dalam bentuk Keputusan Rektor.

Pasal 8

Permohonan untuk mendapatkan Izin Belajar dilakukan secara tertulis kepada rektor melalui atasan langsung secara hirarki dengan melampirkan:

- a. Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir bagi pegawai negeri sipil atau foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai non-pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. Surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa;
- c. Jadwal perkualihan (asli) dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- d. Profil perguruan tinggi termasuk alamat lengkap dan lokasinya; dan
- e. Rekomendasi dari atasan langsung.

Pasal 9

- (1) Proses penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, rektor menerbitkan keputusan Izin Belajar untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Izin Belajar tidak akan diterbitkan apabila permohonan melebihi 2 (dua) bulan terhitung sejak pegawai yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa.
- (4) Dalam hal permohonan Izin Belajar tidak disetujui, pejabat yang berwenang wajib memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

- (1) Pemberian keputusan Izin Belajar ditetapkan dalam suatu keputusan rektor.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan Izin Belajar adalah Rektor atau Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melaksanakan Izin Belajar berhak memperoleh gaji, kenaikan gaji berkala, remunerasi, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang mendapatkan Izin Belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya dapat diberikan penyesuaian ijasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pegawai dengan Izin Belajar wajib:

- a. Menaati segala peraturan perundangan-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari;

- c. Mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu;
- d. Menjaga nama baik universitas; dan
- e. Melaporkan kemajuan Izin Belajar setiap semester.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memonitor terhadap pelaksanaan Izin Belajar bagi pegawai di lingkungannya.
- (2) Monitoring terhadap pelaksanaan Izin Belajar dilakukan untuk mengetahui:
 - a. Keberhasilan pelaksanaan Izin Belajar;
 - b. Hambatan pelaksanaan Izin Belajar;
 - c. Disiplin belajar pegawai Izin Belajar; dan
 - d. Penilaian prestasi kerja pegawai;
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan Izin Belajar disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Pegawai Izin Belajar yang tidak melaporkan kemajuan Izin Belajar pada setiap semester dikenakan sanksi teguran tertulis dan hukuman sesuai ketentuan.
- (2) Sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan terhadap pegawai Izin belajar apabila:
 - a. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa tanpa alasan yang sah;
 - b. Tidak mengikuti proses pendidikan;
 - c. Dengan sengaja tidak menyelesaikan Tugas Belajar Mandiri; dan
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan dikeluarkan/diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan Izin belajarsebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan pembatalan/pencabutan Izin Belajar.
- (4) Pegawai yang tidak melaksanakan tugas kedinasannya sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan kuliah/sekolah, maka Izin Belajar dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin pegawai.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Juni 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP.196810062001121002